

**ANALISIS PELAKSANAAN PENJAMINAN KEAMANAN DAN PRIVASI
DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK PASIEN
DI RUMAH SAKIT PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG**

Elisabeth Agneta Soru¹, Alie Zainal Abidin²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Elisabeth Agneta Soru
email : evi.soru@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of ensuring the security and privacy of patient electronic medical record data at Panti Waluya Sawahan Hospital, Malang. This hospital has adopted an electronic medical record system as an effort to modernize and be efficient in managing patient data. However, the main challenge faced is maintaining the security and privacy of sensitive patient information. The research methodology involves observing the security and privacy procedures that have been implemented at the Panti Waluya Sawahan Hospital, Malang. This research also involved interviews with the head of medical records and medical records officers to understand the implementation of ensuring the security and privacy of electronic medical record data. It is hoped that the research results will provide an in-depth understanding of the extent to which data security and privacy policies have been implemented at Panti Waluya Sawahan Hospital, Malang. Apart from that, it is also hoped that recommendations for creating SOP (Standard Operating Procedures) can be produced to increase the protection of patient electronic medical record data. Thus, it is hoped that this research can make a positive contribution to increasing the security and privacy of patient data in the context of implementing electronic medical records in the hospital.

Keywords : *Security and privacy guarantee, SOP, Electronic Medical Records.*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data rekam medis elektronik pasien di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Rumah sakit ini telah mengadopsi sistem rekam medis elektronik sebagai upaya modernisasi dan efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keamanan dan privasi informasi sensitif pasien. Metodologi penelitian melibatkan observasi terhadap prosedur keamanan dan privasi yang telah diterapkan di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan kepala rekam medis dan petugas rekam medis untuk memahami pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data rekam medis elektronik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana kebijakan keamanan dan privasi data telah diimplementasikan di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang. Selain itu, rekomendasi pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) juga diharapkan dapat

dihasilkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap data rekam medis elektronik pasien. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keamanan dan privasi data pasien dalam konteks penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit tersebut.

Kata kunci : *Penjamin keamanan dan privasi, SOP, Rekam Medis Elektronik.*

PENDAHULUAN

Di zaman revolusi industrial, ditandai pertumbuhan yang luar biasa dibidang teknologi industri. Telah terjadi transformasi besar dalam sistem pelayanan kesehatan dengan adopsi Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai bagian integral dari pengelolaan informasi pasien.

Dalam penerapan RME yang perlu diperhatikan bukan hanya migrasi data dari konvensional menjadi digital, tetapi perlu di pastikan keamanan dan privasi data pasien juga terlindungi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Tetapi terkadang, penyedia layanan kesehatan kurang memperhatikan pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi RME pasien, seperti yang terjadi di Rs panti waluya sawahan Malang yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai salah satu penjamin keamanan dan privasi data RME pasien.

Menurut (Tambunan, 2013) dalam (Mutaqin & Sumiat, 2019), menyatakan Standar Operasional Prosedur merupakan buku petunjuk yang bersifat tertulis yang berisikan langkah-langkah kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi, yang berfungsi memastikan semua tindakan, keputusan dan penggunaan sarana prasarana digunakan secara efektif, konsisten, sistematis dan terstandar oleh orang didalam organisasi.

Keberadaan risiko keamanan data, potensi

pelanggaran privasi, serta perubahan regulasi terkait pengelolaan informasi kesehatan menekankan pentingnya analisis yang cermat terhadap bagaimana Rs panti waluya sawahan Malang mengelola dan menjamin keamanan serta privasi data pasien melalui sistem RME. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data RME, serta faktor penghambat pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data RME di Rs panti waluya sawahan Malang dengan harapan dapat memberikan wawasan mendalam untuk perbaikan dan peningkatan sistem keamanan data di waktu mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Rumah Sakit

Menurut UU RI No.17/2023 tentang kesehatan dalam (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2023), menyatakan Rumah Sakit merupakan instalasi Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan baik secara perseorangan maupun paripurna secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif serta menyediakan pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.

b. Rekam Medis Elektronik

Menurut PMK No.24/2022 tentang Rekam Medis (pasal 1 ayat 2),

menyatakan RME adalah pemanfaatan sistem elektronik untuk membuat catatan medis yang digunakan untuk pelayanan di unit rekam medis.

Menurut PMK No.24/2022 tentang Rekam Medis (pasal 13 -14), menyatakan penyelenggaraan RME dilaksanakan mulai dari pasien datang, pasien dirawat, dirujuk, dipulangkan atau pasien meninggal. Fasyankes wajib membuat SOP (standar operasional prosedur) dalam penyelenggaraan RME, yang diselaraskan dengan sumber daya yang tersedia dan kepentingan difasyankes tersebut, serta dibuat berdasarkan panduan RME. Penyelenggaraan RME setidaknya harus terdiri dari : Pendaftaran pasien, distribusi RME, pengisian data klinis, pengimputan data klaim pembiayaan, mengelola data RME, penjaminan mutu RME, penyimpanan RME dan transfer isi RME.

c. Keamanan Data dan Privasi Data

Menurut (Garfinkel & Lipford, 2014) dalam (Muhktar, 2018) keamanan data ialah kegiatan melindungi serta menjamin keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data.

Keutuhan data, yang berarti menyediakan jaminan bahwa pengguna siber menerima data yang lengkap dan akurat tanpa ada

perubahan atau modifikasi dari pihak lain diperjalanan. Sedangkan kerahasiaan data, berarti menyediakan jaminan agar pengguna siber memiliki keamanan privasi yang terjaga, baik itu privasi pada komputer pribadi, perangkat genggam, maupun perlindungan data privasinya saat melakukan berbagai aktifitas menjelajahi internet. Terakhir ialah ketersediaan data, yang berarti memastikan bahwa pengguna siber dapat mengakses informasi pada waktu yang diinginkannya tanpa dihalangi atau dihambat oleh pihak lain.

Menurut permenkoninfo RI No.10/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dalam (Komunikasi et al., 2016), data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut (Tambunan, 2013) dalam (Mutaqin & Sumiat, 2019), menyatakan Standar Operasional Prosedur merupakan buku petunjuk yang bersifat tertulis yang berisikan langkah-langkah kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi, yang berfungsi memastikan semua tindakan, keputusan dan penggunaan sarana

prasarana digunakan secara efektif, konsisten, sistematis dan terstandar oleh orang didalam organisasi.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Pada penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran, mengartikan makna dan menjelaskan peristiwa terkait pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data RME pasien di Rs panti waluya sawahan Malang.

b. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data RME.

Berikut beberapa poin yang bisa menjadi fokus penelitian lebih rinci :

- 1) Pelaksanaan penjaminan keamanan privasi data Rekam Medis Elektronik Pasien di Rs panti waluya sawahan Malang.
- 2) Faktor penghambat pelaksanaan penjaminan keamanan privasi data Rekam Medis Elektronik pasien di Rs panti waluya sawahan Malang.

c. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini, dimulai dari jumat, 05 januari 2024 sampai dengan kamis, 25 januari 2024.

Lokasi dari penelitian adalah Rumah sakit panti waluya sawahan yang terletak dialamat (Jln.Nusakambangan No.56, Kasin, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur).

d. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini, menerapkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memperoleh data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari perilaku yang diamati atau subjek penelitian. sedangkan

Penelitian ini, menggunakan sumber data primer yaitu data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang dikumpulkan sendiri dan diperoleh dari sumber pertama

e. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara.

f. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat dokumentasi (HP), alat tulis, laptop dan note book.

g. Keabsahan Data

Diuji keabsahan datanya dengan cara : validitas internal (Credibilitas),

validitas eksternal (Transferability), objektivitas (Comfirmability), dan reliabilitas (Dependability).

h. Analisis Data

Tahapan menganalisis data :

Data display (Penyajian data), Data reduction (Reduksi data), Interpretasi (Verifikasi data), dan Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 6 Juni 2023 RS Panti Waluya Sawahan Malang mulai menerapkan Rekam Medis Elektronik. Sehingga terjadi peralihan dari sistem rekam medis manual ke sistem rekam medis elektronik pada rawat inap dan rawat jalan.

Deskripsi Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

1. Registrasi Pasien/Pendaftaran

Pasien. Rs panti waluya sawahan Malang sudah melakukan pendaftaran pasien menggunakan elektronik terdapat tiga TPP (Tempat Pendaftaran Pasien) yaitu : TPP IGD, TPP RJ (Rawat Jalan) & RI (Rawat Inap) yang menerima pasien baik itu pasien umum, BPJS dan asuransi kesehatan lainnya.

2. Pendistribusian Data Rekam

Medis. Rs panti waluya sawahan Malang sudah mendistribusikan Rekam Medis secara RME. Proses ini melibatkan sistem informasi,

perangkat lunak dan prosedur pengiriman.

3. Pengisian Informasi Klinis. Rs panti waluya sawahan Malang, pengisian informasi klinisnya dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan (Dokter, Perawat dan Bidan serta Pemberi Pelayanan Kesehatan lainnya), yang sudah diberikan user id dan password serta hak aksesnya masing-masing.

4. Pengeolahan Informasi RME. Rs panti waluya sawahan Malang, pengelolaan informasi RME kurang lebih terdiri atas 4 yaitu :

a) Pengkoden. Rs panti waluya sawahan Malang, pengkodean dilakukan secara elektronik di dalam RME dan sudah relevan dengan buku ICD - 10 CM dan buku ICD - 9 CM .

b) Pelaporan. Rs panti waluya sawahan Malang, pelaporan sudah bisa otomatis mengambil dan mencetak data dari RME.

c) Penganalisisan. Rs panti waluya sawahan Malang, penganalisisan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

d) Pengindeks. Rs panti waluya sawahan Malang, pengindeksan sudah otomatis terindeks dalam RME. Ketika petugas mengerjakan pengkodean penyakit serta tindakan,

petugas tersebut juga sudah mengisi indeks mulai dari indeks pasien, indeks dokter, indeks tindakan dan indeks penyakit. Sedangkan untuk indeks kematian diisi oleh perawat di unit RI.

5. **Penginputan Data Untuk Klaim Pembiayaan.** Rs panti waluya sawahan Malang, penginputan untuk data klaim pembiayaan dilakukan oleh bagian Casemix.
6. **Penyimpanan Rekam Medis Elektronik.** Rs panti waluya sawahan Malang, penyimpanannya menggunakan server yang telah tersedia di unit rekam medis, untuk back up data hanya ada back up data internal yaitu : server pada ruang IT. Sedangkan untuk back up data eksternal belum ada.
7. **Penjaminan Mutu Rekam Medis Elektronik.** RS Panti Waluya Sawahan Malang, penjaminan mutu RME dilakukan oleh tim yang telah dibentuk.
8. **Transfer Isi RME.** RS Panti Waluya Sawahan Malang belum bisa melakukan transfer isi RME, dikarenakan RME di rumah sakit belum terhubung dengan sistem satu sehat.

Deskripsi Keamanan dan Privasi Data Rekam Medis Elektronik.



Gambar 4 Halaman Login Rekam Medis Elektronik

(Sumber : Rs Panti Waluya Sawahan Malang, 05 Januari 2024)



Gambar 5 Halaman Hak Akses Rekam Medis Elektronik

(Sumber : Rs Panti Waluya Sawahan Malang, 05 Januari 2024)

Prinsip keamanan data dan informasi di Rs panti waluya sawahan Malang, yaitu :

1. **Kerahasiaan.** Rs panti waluya sawahan Malang, kerahasiaan berupa pembagian user id dan password. Dimana setiap petugas memperoleh satu user id dan satu password, contoh tampilan halaman login pada gambar 4. Serta pembagian hak akses bagi para petugas, contohnya pada gambar 5 dimana gambar yang berwarna merupakan hak petugas untuk mengaksesnya, sedangkan gambar yang tidak berwarna bukan merupakan hak petugas untuk mengakses.

2. **Integritas.** Rs panti waluya sawahan Malang, integritas yaitu dimana hanya petugas yang memiliki hak akses yang dapat melakukan pengimputan, perbaikan dan melihat data.

3. **Ketersediaan.** Rs panti waluya sawahan Malang, ketersediaan berarti RME bisa digunakan dan diakses oleh orang yang telah diberi hak akses.

Deskripsi Pelaksanaan Penjaminan Keamanan dan Privasi Data Rekam Medis Elektronik

Dalam pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik pasien di RS Panti Waluya Sawahan Malang, belum terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur). Dalam melaksanakan penjaminan keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektroniknya saat ini, RS Panti Waluya Sawahan Malang menggunakan penjaminan (SOP) keamanan dan privasi data rekam medis manual yang diatur pada bagian :

B. Dari Gangguan Akses

1. Setiap petugas rekam medis mempunyai password masing-masing yang harus dipertanggung-jawabkan penggunaannya.
2. Setiap perubahan data rekam medis dalam Program Komputer SIM RS harus melalui Bagian IT (Informasi Teknologi) dan diketahui oleh Kepala Instalasi Rekam Medis dan Kepala Bidang Penunjang Medis sebagai penanggung jawab.

3. Semua komputer dikendalikan oleh Bagian IT (Informasi Teknologi) dengan menghilangkan akses flashdisk dan internet.

4. Komputer tertentu yang bebas akses internet harus dibawah pengawasan Bagian IT (Informasi Teknologi).

Dalam konteks pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik pasien di Rs panti waluya sawahan Malang yang belum terdapat penjaminan (SOP) sedangkan sistemnya sudah berjalan. Hal tersebut bertentangan dengan pandangan Tambunan tentang SOP merupakan buku petunjuk yang bersifat tertulis yang berisikan langkah-langkah kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi, yang berfungsi memastikan semua tindakan, keputusan dan penggunaan sarana prasarana digunakan secara efektif, konsisten, sistematis dan terstandar oleh orang didalam organisasi.

Selain itu menurut purnamasari SOP ialah panduan kerja bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari suatu lembaga, panduan tersebut dirancang secara detail dan terperinci.

Dalam pandangan tambunan dan purnamasari, dapat disimpulkan bahwa SOP seharusnya dibentuk atau dibuat sebelum suatu sistem dijalankan karena SOP sendiri merupakan panduan yang berisi prosedur-prosedur kerja yang dapat

digunakan pengguna dalam bekerja dan menjalankan sistem, sehingga pekerjaan lebih efektif, konsisten, terstandar dan sistematis. Selain itu juga visi, misi dan tujuan dari rumah sakit juga dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Dalam konteks penggunaan SOP keamanan dan privasi data rekam medis manual, yang merangkap dengan SOP keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik. Hal tersebut bertentangan dengan unsur-unsur dari SOP itu sendiri, yaitu : Tujuan, kebijakan, petunjuk operasional, pihak yang terlibat, formulir, masukkan, proses, laporan, validasi, dan kontrol. Unsur-unsur SOP diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SOP keamanan dan privasi data Rekam Medis manual yang juga digunakan sebagai SOP keamanan dan privasi data RME adalah bertentangan, karena kebijakan, formulir, petunjuk operasional, masukan, kontrol, tujuan, laporan, proses validasi dan pihak yang terlibat dalam menjalankan SOP keamanan dan privasi data Rekam Medis manual berbeda dengan menjalankan SOP keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik.

Selanjutnya dalam konteks para petugas yang telah memperoleh pelatihan atau pembekalan terkait keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik. Hal tersebut tidak dapat menggantikan peranan dari

SOP yang dapat kita lihat dalam tujuan dari SOP itu sendiri.

Dikarenakan, pelatihan, pembekalan dan seminar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas. Sedangkan tujuan dari SOP itu sendiri Menurut Tambunan, 2013 dalam (Mutaqin & Sumiat, 2019), yaitu :

- 1) Memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan organisasi.
- 2) Memastikan kelancara pelaksanaan pengambilan keputusan didalam organisasi secara efisien dan efektif.
- 3) Memastikan kehandalam dalam pemrosesan dan pembuatan laporan yang diperlukan organisasi.
- 4) Memastikan pelaksanaan kontrol kegiatan untuk mencegah potensi penyelewengan atau penggalapan oleh anggota organisasi ataupun pihak lainnya.

Deskripsi Faktor Penghambat Pelaksanaan Penjaminan Keamanan dan Privasi Data Rekam Medis Elektronik.

Faktor penghambat pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi RME pasien di Rs panti waluya sawahan Malang, yaitu : ialah karena sistem RME yang masih baru. Selain itu dijelaskan bahwa rumah sakit belum mengetahui bagaimana proses RME berjalan sehingga

mereka memilih menjalankan RME terlebih dahulu baru membuat SOP.

Dalam hal faktor penghambat pelaksanaan penjaminan keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik pasien di Rs panti waluya sawahan Malang ialah karena sistem RME yang masih baru yaitu baru dan juga rumah sakit belum mengetahui bagaimana proses RME berjalan sehingga mereka memilih menjalankan RME terlebih dahulu baru membuat SOP. Beberapa faktor diatas dapat diatasi dengan cara, rumah sakit dapat menggunakan teori keamanan teknologi informasi sebagai dasar dalam pelaksanaan penjaminan keamanan data dan privasi data rekam medis elektronik. Selain itu rumah sakit juga bisa berpatokan dengan peraturan yang sudah ada yaitu :

- 1) Permenkes No.55/2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis.
- 2) PP RI No.71/2009 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- 3) Permenkes No.24/2022 tentang rekam medis.
- 4) UU RI No.1/2024 tentang perubahan kedua atas UU No.11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian tentang “Analisis Pelaksanaan Penjaminan Keamanan Dan Privasi Data Rekam Medis Elektronik Pasien Di Rs Panti Waluya Sawahan Malang”, dapat disimpulkan :

1. Rs panti waluya sawahan Malang telah melaksanakan RME (Rekam Medis Elektronik) sesuai dengan Permenkes No.24/2022 tentang Rekam Medis. Tetapi RME di Rs panti waluya sawahan Malang belum berintegrasi dalam sistem satu sehat, sehingga tidak bisa melakukan transfer rekam medis.
2. Dasar keamanan dan privasi data RME di Rs panti waluya sawahan Malang juga sudah memenuhi standar Permenkes No.24/2022 tentang Rekam Medis. Tetapi belum ada penjamin berupa SOP yang menjamin pelaksanaan keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik.
3. Pelaksanaan penjaminan berupa SOP yang menjamin pelaksanaan keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik saat ini masih menggunakan SOP keamanan dan privasi data rekam medis manual.
4. Faktor penghambat penerapan panjaminan ialah karena sistem Rekam Medis Elektronik yang masih baru dan rumah sakit yang belum mengetahui pelaksanaan rekam medis elektronik

sehingga memilih menjalankan sistem terlebih dahulu baru membuat SOP nya.

Saran

1. Prioritaskan pembuatan SOP yang jelas dan rinci untuk keamanan dan privasi data Rekam Medis Elektronik.
2. Komunikasikan perubahan SOP secara jelas kepada seluruh staf.
3. Rekomendasi SOP (Standar Operasional Prosedur) Keamanan dan Privasi Data Rekam Medis Elektronik Pasien untuk Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2019). Keamanan dan Ancaman pada Cyberspace. 1–37.
- Bkpsdmd. (2017). Keamanan Data Dan Informasi. Diakses pada 18 Nov. 23, dari <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/keamanan-data-informasi>
- Darmawanti. (2017). ANALISIS KUALITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DR. FAUZIAH BIREUN 1Darmawanti,. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 7(November), 1–77.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang, 187315, 1–300.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hikmawati, Dr. Fenti. (2017). METODOLOGI PENELITIAN. Depok : Pt RajaGrafindo Persada
- Kemenkumham. (2009). Undang-Undang No. 44 tentang Rumah Sakit. Peraturan Presiden, 1–65. https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_44_2009.pdf
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan, 87, 1–36.
- Kementrian kesehatan. (2022). Transformasi Digital Rekam Medis Manual Menuju Rekam Medis Elektronik. Diakses pada 17 Nov. 23, dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1679/transformasi-digital-rekam-medis-manual-menuju-rekam-medis-elektronik
- Kilis, A. P. (2015). Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal Politico, 1–15.
- Komunikasi, M., Informatika, D. A. N., & Indonesia, R. (2016). BERITA NEGARA. 1829.
- Muhaling, A. R., Palandeng, I. D., & Sumarauw, J. S. B. (2021). Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pada Pt. Taspen (Pesero) Cabang Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(4), 572–581. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/36411>
- Muhktar. (2018). Keamanan Data. 13(April), 3–3.

- file:///E:/t_pmp_0909014_chapter1/t_pmp_0909014_chapter1.pdf
- Mutaqin, Z., & Sumiat, M. (2019). Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. August, 1–22.
- Purba, Elvis F dan Parulian Simanjuntak. (2011). METODE PENELITIAN. Medan : Percetakan SADLA
- Rahmadi. (2011). PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN. Banjarmasin : Antasari Press
- RI, D. B.-B., & Bpk.go.id. (2022). Undang-undang perlindungan data pribadi. Ditama Binbangkum - BPK RI, 016999, 1–50.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Salma. (2022). Cara Membuat Penelitian Terdahulu. Diakses pada 17 November 2023, dari <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-terdahulu/>
- Salma. 2022. Pengertian, Isi, dan Contoh Fokus Penelitian. Diakses pada 21 Nov. 23, dari <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-isi-dan-contoh-fokus-penelitian/>
- Sugiyono. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. Analisis Data Kualitatif, 180.
<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Syahran, M. (2020). Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif. Primary Education Journal (Pej, 4(2), 19–23.